



## Skuter Listrik Marak Lagi di Malioboro

HB X: Sudah Dilarang, Tangkap Pengelolanya!

**JOGJA, Radar Jogja** - Meski kebijakan larangan telah dikeluarkan melalui surat edaran (SE) Gubernur DII Hamengku Buwono (HB) X di kawasan tertentu, aktivitas persewaan skuter listrik kembali bermunculan setelah hilang dari peredaran. Para penyedia jasa kembali kucing-kucingan dengan petugas.

Gubernur HB X mengatakan, aktivitas persewaan skuter listrik itu jelas sudah dilarang beroperasi di kawasan tertentu. Di antaranya kawasan sumbu filosofis seperti Jalan Margo Utomo Tugu, Jalan Malioboro, hingga Jalan Margo Mulyo di Titik Nol Kilometer ■

► *Baca Skuter... Hal 3*



**KUCING-KUCINGAN:** Pekerja mengeluarkan sejumlah skuter listrik yang disimpan di sebuah bangunan kosong, di sisi selatan gerbang Kantor Kepatihan, Malioboro, Kota Jogja, kemarin (11/7). Foto kiri, wisatawan mengendarai skuter listrik yang disewakan di kawasan Malioboro.

# Skuter Listrik Marak Lagi di Malioboro

Sambungan dari hal 1

Kebijakan itu tertuang dalam SE Gubernur Nomor 551/4671. "Skuter *kan* *nggak* boleh (beroperasi), sudah ada keputusannya," katanya di Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (11/7).

Bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini meminta persewaan skuter yang marak kembali itu segera ditertibkan. Terlebih, SE telah dikeluarkan dan beredar. "Siapa yang membolehkan, jelas pemkot harus lebih tegas menindak. *Kan* sudah ada edarannya, tergantung siapa yang tanggung jawab. *Kan* Malioboro ada petugasnya sendiri," ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, jika pengelola skuter listrik itu tak mau patuh beroperasi pada daerah yang telah dilarang, HB X meminta langsung ditangkap dan amankan. Apalagi, kebanyakan sekarang penggunaannya dilakukan di badan jalan atau trotoar yang dapat mengganggu pejalan

kaki di sana.

"Jangan mempermainkan pemda, sudah tahu dilarang ya sudah. Yang punya skuter ya saya suruh *nangkep*, kalau memang *nggak* mau tunduk pada aturan karena melanggar ketentuan," jelasnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Bas-kara Aji mengatakan hal senada. Pelanggaran atas ketentuan SE larangan operasional skuter listrik di kawasan tertentu itu harus dilakukan penegakan oleh instansi yang berwenang. "Saya kira itu bagian yang harus dilakukan penegakan oleh teman-teman di Malioboro, baik oleh Dishub, Satpol PP baik Provinsi DIJ maupun Kota Jogja," katanya.

Aji meminta pemkot tegas dalam menertibkan aktivitas persewaan tersebut. Ini untuk meningkatkan keselamatan bagi para pengguna itu sendiri, disamping juga para pejalan kaki. Sebab, aktivitas skuter listrik itu akan membahayakan bagi pengguna jalan jika masih marak beroperasi di

kawasan terlarang atau trotoar bagi pejalan kaki.

"*Mbok* sudah, yang usaha itu tahu di situ dilarang. *Mbok* jangan usaha di situ. Kalau tamu yang menggunakan *kan* bisa jadi dia belum tersosialisasi larangan. Tapi yang usaha itu sudah dipergunakan dan tempat lain yang tidak dilarang," terangnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, upaya-upaya penegakan akan dilakukan. Salah satunya berencana memasang rambu-rambu peringatan larangan skuter di kawasan Malioboro. Pun akan berupaya pula menemui beberapa pemilik toko di sepanjang kawasan Malioboro dan Ahmad Yani.

Selain itu, ketua paguyuban juga akan ditemui untuk membantu melakukan pengawasan. "Mungkin pekan depan kami akan bertemu PPMAY dan berbagai pihak. Kirakira bisa *nggak* kita bersama-sama membantu mengawasi," katanya.

Sejauh ini, pemilik persewaan

sudah dipanggil. Demikian pula pada penyewa dan pemilik persewaan pun sudah ditegur. Namun begitu, mereka kucing-kucingan dengan petugas ketika sudah tidak berada di lokasi. Sehingga pengawasan ini perlu bekerjasama melibatkan berbagai pihak.

Sebab, upaya penegakan lain seperti penyitaan skuter kemudian menyidangkan pemilik ke pengadilan, belum bisa dilakukan karena terbatas regulasi. Regulasi yang mengatur baru sebatas SE Gubernur, berbeda dengan ketika berbentuk Perda, akan cukup menguatkan Satpol PP untuk bertindak.

Selama ini pihaknya hanya melakukan edukasi, sekalipun menyita skuter kemudian dikembalikan lagi. "Ya, ini karena regulasinya *kan* tidak kuat, kecuali kalau Perda. Kalau kami memaksa menyita dan mereka (pemilik persewaan skuter) menggugat balik," tambahnya. (wia/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005